

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Papua barat memiliki wilayah administrative geografis meliputi wilayah Leher Burung dan Kepala Burung Papua dihuni oleh berbagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dikelompokkan ke wilayah adat Damborai dan Bomberai. Jika kita menyelaraskan jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan peta persebaran bahasa di provinsi Papua Barat, provinsi ini memiliki kurang lebih 59 Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat adat ini menempti wilayah MHA mereka dengan batas-batas komunal yang jelas dan diakui oleh kelompok MHA lain yang saling berdampingan. Selain kawasan MHA, kelompok-kelompok MHA ini secara tradisional megamalkan kehidupan sosial budaya yang meliputi sistem kehidupan yang mengakar untuk dipaktikan dari generasi satu ke generasi berikutnya hingga sampai sekarang.¹

¹ Roberth K.R Hammar, dkk, "Penelitian Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Hatam Di Kabupaten Manokwari Dan Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat" (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, 2020).

Tata kehidupan MHA di provinsi Papua Barat mencakup tujuh unsur budaya yang universal: bahasa, pengetahuan, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, peralatan dan teknologi kehidupan, mata pencarian, agama. Serta seni. Unsur-unsur ini mencerminkan kekayaan dan budaya yang telah membudaya dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Ditambah dengan kepemilikan wilayah hak ulayat, sistem kehidupan ini membentuk MHA dengan keunikan dengan kekhusaan tertentu yang membedakan satu kelompok MHA dengan kelompok MHA lainnya di Provinsi Papua Barat. Dari jumlah 59 MHA di Provinsi Papua Barat, Hatam adalah satu kelompok MHA yang mendiami wilayah penyebarannya cukup luas di wilayah Papua Barat.

Dan pada saat itu ada sekumpulan masyarakat yang berasal dari Kabupaten Teluk Wondama yang sementara mencari pekerja dan merantau ke Kabupaten Manokwari mereka belum memiliki tempat tinggal yang cukup jelas bagi mereka. Pada suatu ketika masyarakat membuat suatu permohonan kepada pemerintah agar mereka dikasih sebuah lahan atau tanah kosong untuk mereka membangun dan tinggal. Akhirnya pemerintah menjawab permohonan masyarakat tersebut dan pemerintah Manokwari pun mencari tanah kosong dan di dapatkannya di bagian Maripi Kecamatan

Manokwari Selatan tanah itu dimiliki oleh seorang Kepala Suku Besar Mansim lama pada saat itu. Pemerintah Manokwari pun membeli tanah itu dengan harga yang cukup terbilang murah pada saat itu lalu diberikannya kepada masyarakat Wondama untuk mereka membangun dan tinggal di tempat itu sekarang disebut sebagai Kampung Wamesa. Namun berjalannya waktu tempat tersebut semakin maju dan semakin banyak orang yang tinggal di Kampung Wamesa bukan orang Wondama saja tapi dari berbagai daerah pun tinggal disana.

Hak ulayat merupakan hak tradisional atas tanah di dalam masyarakat adat. Ini mencakup tanah yang dimiliki komunitas atau yang belum dimiliki individu, menjadi bagian dari identitas dan keberlanjutan budaya mereka. Hak itu menjaga hubungan spritual dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat. Permasalahan yang sering timbul karena konflik kepemilikan tanah tersebut. seperti sengketa tanah ulayat antara marga Mansim dan juga masyarakat kampung Wamesa pada kepemimpinan kepala suku Mansim lama pada saat itu. Dimana dengan adanya kepala suku Mansim baru saat ini banyak membantu masyarakat kampung Wamesa mengenai tanah yang sudah mereka tempati saat ini dan menjaga stabilitas wilayah dan kekuasaan mereka telah ada turun-temurun

mulai nenek moyang mereka. Di dalam hal tersebut penulis melihat bahwa kekuasaan pada kepala suku itu akan terus melekat pada Masyarakat Hukum Adat MHA bagi masyarakat Papua pada umumnya dan dapat dilihat dari masyarakat kampung Wamesa yang masih dibawah wewenang dan kekuasaan kepala suku. Dimana pada masa kepemimpinan kepala suku lama pada saat itu masih menggunakan kekuasaannya sebagai pemilik tanah untuk menekan masyarakat agar membayar tanah yang mereka tinggal. Pada hal kalau kita melihat tanah itu sudah di beli oleh pemerintah dan diberikan kepada masyarakat kampung Wamesa.

Penulisan ini di latar belakang dengan terdapatnya masalah yakni, status kepemilikan tanah ulayat antara masyarakat kampung Wamesa dan kepala suku Mansim lama pada saat itu dan penyelesaian sengketa antara masyarakat kampung Wamesa dan kepala suku sebagai pemilik tanah ulayat.

Penulis mengutip dari pada penulisan terdahulu yang membahas persoalan yang serupa, khususnya dalam analisis hukum penyelesaian sengketa tanah ulayat. Studi kasus di Maruni yang menyoroti konflik antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dan masyarakat marga Mansim terkait kepemilikan tanah ulayat. Masalah muncul akibat ketidak jelasan status

tanah yang menjadi sengketa, dipicu oleh klaim kepemilikan bertantangan dan perbedaan interpretasi hak penggunaan lahan. Pada penelitian ini mengadopsi pendekatan yudiris sosiologi untuk mengali akar permasalahan dari perspektif hukum dan dampak sosialnya terhadap masyarakat setempat. Penyelesaian melibatkan intersif untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi kedua bela pihak dengan mempertibangkan aspek legalita dan dampak sosial ekonomi yang teribat.²

Tanah merupakan sumber kekayaan yang mempunyai keterkaitan baik terhadap kehidupan manusia. Manusia di dalam kesehariannya tidak bisa terlepas dari tanah, manusia dan tanah iyalah hal penting dan tidak bisa dipisahkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sepenuhnya seperti pembangunan perumahan, pembuatan lahan pertanian, membangun usaha dan juga menjadi tempat untuk membangun perekonomian.

Oleh karena itu, tanah memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan. Menurut G. Kertasapoetra, hak ulayat iyalah hak utama terhadap tanah milik suatu komunitas hukum, yang memiliki tujuan demi

² Bisma Aryono Dewanto, "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pt Sidic Papua Cement Indonesia Dengan Masyarakat Marga Mansim (Studi Kasus Di Maruni Kabupaten Manokwari)", "Dinamika, Jurnal ilmu Hukum, Vol 27, no 12 (n.d): 1744-1761.

menjaga ketertiban serta mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya. Masyarakat memiliki wewenang untuk mengendalikan tanah tersebut, dengan pengaturan yang dilakukan oleh kepala suku ataupun kepala desa.³ Sementara itu, Iman Sudiyat mengemukakan bahwa hak ulayat ialah karakteristik khusus dari penduduk hukum adat, yang mencerminkan otoritas atau kekuasaan dalam mengelola serta mengatur tanahnya, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal.⁴

Tahun 2008, provinsi mengeluarkan aturan untuk dan terhadap tempat Khusus No. 23/2008, yang menegaskan hak ulayat hukum adat dengan hak perorangan warga terhadap Papua. Peraturan ini dirancang untuk mengakui serta melindungi warisan tanah adat mereka secara resmi. Langkah ini bertujuan memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap klaim tanah tersebut. menguatkan identitas budaya masyarakat Papua, dan menanggulangi konflik kepemilikan tanah. Dengan demikian peraturan tersebut mencerminkan komitmen untuk mempertahankan dan memajukan hak-hak adat dalam konteks hukum modern. Dengan

³ A. Setiabudi G.Kertasapoetra R.G Kertaspoetra, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Perdayagunaan Tanah* (Jakarta: PT Bima Aksara, 1985), hal.88.

⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas* (Yogyakarta: Liberty), hal.1

diterbitkannya perda ini, diharapkan partisipasi serta kontribusi masyarakat adat Papua dalam pembangunan daerah dapat lebih dihargai dan diintegrasikan langkah ini menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan kehidupan masyarakat adat Papua. Sambil juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Papua.⁵

Hak ulayat bukan hanya hak, melainkan juga kewajiban yang membentuk inti eksistensi mereka. Tanah ini sekedar properti, tetapi juga merupakan penopang utama kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kekuasaan atas tanah ulayat menjadi simbol keberlanjutan budaya dan identitas mereka yang tak terpisahkan dan sejarah dan tradisi turun-temurun. Dalam konteks ini, tanah hanya merupakan aset fisik, tetapi juga menjadi sumber kehidupan yang melampaui batas waktu. Memelihara kesinambungan generasi dan nilai-nilai kultural.

Max Weber mengidentifikasi beberapa jenis wewenang manusia yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan. Wewenang (authority) merujuk pada kemampuan seseorang dalam mencapai tujuan tertentu yang

⁵ A W Pratama, "Pelaksanaan Jual Beli Hak Atas Tanah Pada Masyarakat Sentani Jayapura Papua" (2020), https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/26853%0Ahttps://dpace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/26853/16410009_Aninditya_Widya_Pratama.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

secara resmi diakui dan diterima oleh anggota masyarakat.⁶ Jenis regional merupakan salah satu bentuk hierarki kewenangan yang berkembang dalam masyarakat modern. Kewenangan ini didasarkan pada legitimasi yang dianggap sebagai hak oleh pihak yang berkuasa.⁷

Dalam dunia politik, kekuasaan memiliki peran penting dalam mendukung serta memastikan pelaksanaan keputusan dari politik pada masyarakat. Hubungan erat politik dan kekuasaan membuat diskusi mengenai politik melibatkan unsur kepemilikan di dalamnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sekularisasi kekuasaan menjadi relevan. Sekularisasi politik bertujuan untuk menghilangkan sifat sakral dari kekuasaan, sehingga tidak dianggap sebagai sesuatu yang suci atau legitimasi yang bersifat ilahi. Kekuasaan dalam ranah politik dipahami menjadi aktivitas manusiawi yang diperoleh, dipertahankan, dan terus direproduksi dengan secara berkelanjutan.⁸

⁶ Hotman Siahaan, *Pengantar Kearah Sejarah Dan Teori Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 1986), hal.196-201.

⁷ George Rizer & Doglad J. Goodman, *Teori Sosiologi Moderet* (Jakarta: Kencana, 2007), hAl.37.

⁸ Op. Cit *Teologi Politik gusdur*, hal.169

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana bentuk studi kasus kekuasaan hak ulayat kepala suku Mansim di kampung Wamesa, Manokwari Papua Barat?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas yang sudah ditentukan, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan bentuk kekuasaan hak ulayat kepala suku Mansim terhadap hak ulayat di kampung wamesa, Manokwari Papua Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Akademis

Memberikan sumbansi pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kepada IAKN Toraja. Khususnya dalam program studi sosiologi agama.

Manfaat Praktis

Memberikan suatu dorongan serta pengetahuan kepada masyarakat sehubungan studi kasus kekuasaan kepala suku Mansim terhadap hak ulayat kampung Wamesa di Manokwari Papua Barat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan
- BAB II Tinjauan Pustaka menguraikan biografi Max Weber, pengertian konsep kekuasaan, eksistensi tanah adat seperti : hukum adat, tanah adat, masyarakat adat.
- BAB III Metode penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, informan, instrumen, penyajian data.
- BAB IV Hasil penelitian bab ini mengacu pada pemaparan hasil penelitian, deskripsi kasus, analisis.
- BAB V Penutup Berisi Tentang Kesimpulan dan Saran.